

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lili (nama samara) 13 tahun, korban yang kini tinggal di lembaga Rumah Aman di Kota Semarang mengungkapkan kegelisahannya terhadap keamanan dirinya karena masih merasa terancam oleh pelaku. Meskipun berada di Lembaga layanan rumah aman yang keberadaanya dirahasiakan, Lili kerap diliputi rasa takut bahwa identitas dan lokasinya bisa diketahui oleh pelaku, terutama ketika sistem pengamanan kurang ketat dan ruang terbatas untuk menampung korban lebih dari kapasitas serta fasilitas tidak selalu ramah anak atau tidak memenuhi standar kebutuhan khusus (disabilitas, trauma berat, dll). Kegelisahan tersebut semakin berat karena ia juga mengalami penolakan dan minimnya dukungan keluarga untuk Kembali ke Lembaga Rumah Aman akibat stigma yang menyalahkan korban, membuatnya merasa terasing dan kehilangan sandaran emosional.¹

Dahlia (nama samaran) adalah seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual oleh pacarnya. Kekerasan tersebut mengakibatkan trauma fisik dan psikologis yang signifikan, serta menimbulkan kecemasan dan rasa takut yang mendalam. Dahlia dirujuk ke Rumah Aman untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dan konseling psikologis. Selama tinggal di Rumah Aman, pacar pelaku nekat mendekati korban dengan menyamar sebagai tukang GoFood, meskipun kunjungan dari pihak luar tidak diperbolehkan. Kejadian ini membuat Dahlia panik, karena

¹ Wawancara dengan lili (nama samara) selaku salah satu korban yang tinggal di Lembaga Layanan Rumah Aman di Kota Semarang, 29 Mei 2025

lingkungan yang seharusnya aman menjadi terasa mengancam. Korban segera ingin mendapatkan konseling psikologis untuk menenangkan diri dan mengatasi trauma yang dialami. Namun, keinginan tersebut terhambat oleh keterbatasan tenaga konselor dan jadwal layanan yang padat, sehingga Dahlia kesulitan menyalurkan ketakutannya, dan kepanikan yang dialami sulit mereda. Hal ini memperlambat proses pemulihan psikologisnya. Pengelola Rumah Aman menekankan bahwa insiden ini menyoroti perlunya pengetatan prosedur keamanan dan penambahan kapasitas layanan konseling, agar korban tetap merasa aman dan dapat segera menyalurkan ketakutan serta traumanya. Kasus Dahlia menegaskan bahwa perlindungan korban tidak hanya terkait keamanan fisik, tetapi juga harus mencakup pengelolaan risiko dari pihak luar dan akses cepat terhadap dukungan psikologis, agar proses rehabilitasi psikologis anak korban kekerasan seksual berjalan efektif.²

Melihat masih rentanya kondisi perlindungan hak-hak asasi Perempuan dan Anak yang dihadapi oleh Lili (nama samaran) dan Dahlia (nama samara) maka banyak pertanyaan yang lebih mendalam mengenai bagaimana teori perlindungan hukum menempatkan kewajiban negara dan Lembaga terkait dalam menjamin keamanan korban dari ancaman pelaku, baik melalui regulasi maupun implementasi nyata di lapangan. Selain itu bagaimana perspektif hak asasi manusia memandang hak Perempuan dan Anak atas pemenuhan sarana dan prasarana rumah aman yang layak, dan mendukung proses pemulihan secara fisik maupun psikologi. Lalu

² Wawancara dengan lili (nama samara) selaku salah satu korban yang tinggal di Lembaga Layanan Rumah Aman di Kota Semarang, 29 Mei 2025

apakah keterbatasan fasilitas, lemahnya sistem keamanan, dan minimnya dukungan sosial dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk kelalaian tanggung jawab negara dalam melindungi korban. Dengan demikian pertanyaan yang muncul menjadi penting untuk dianalisis guna menilai sejauh mana sistem hukum berpihak pada korban dan mewujudkan perlindungan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Persoalan belum efektifnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Negara dalam melindungi para korban, dari sudut pandang teori perlindungan hukum Negara bertanggung jawab untuk melindungi korban dari bahaya yang datang dari pelaku dengan menyediakan rumah yang aman dengan sarana, fasilitas, dan sistem pengamanan yang memadai. Namun, korban menyatakan bahwa dia terus merasa gelisah dan khawatir tentang keselamatannya, menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan dan praktik perlindungan hukum yang sebenarnya.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, korban berhak atas perlindungan yang menyeluruh, seperti rasa aman, tempat tinggal yang layak, dan bantuan psikologis. Hak-hak non-fisik korban, seperti hak martabat, perlindungan psikososial, dan dukungan sosial, belum sepenuhnya dipenuhi dalam kasus Lili (nama samara) karena stigma masyarakat dan penolakan keluarga untuk membantunya.

Kegagalan rumah aman dan lembaga terkait dalam menyediakan perlindungan yang menyeluruh dapat dianggap sebagai kegagalan negara atau lembaga dalam memenuhi tanggung jawab hukumnya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif kebijakan perlindungan korban di Indonesia.

Hasil awal ini menegaskan bahwa evaluasi hukum menyeluruh diperlukan untuk mekanisme rumah aman, fasilitas, dan kebijakan perlindungan korban agar tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak dasar korban dapat dipenuhi secara optimal.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat terjadi pada siapa saja, lintas status sosial, ekonomi dan pendidikan. Karena berawal dari ketidaksetaraan gender yang dialami, seringkali kekerasan terhadap perempuan dikenal sebagai kekerasan berbasis gender. Bukti empiris telah menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, antara lain seperti fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.³

Kompleksnya kasus kekerasan seksual pada Perempuan dan Anak menjadi latar belakang pentingnya penanganan terhadap korban baik dalam bentuk aktivitas pencegahan, perlindungan maupun tuntutan hukum kepada para pelaku. Di Indonesia terdapat beberapa pengakuan mengenai penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak sebagai bentuk Tindakan pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan yang mengatur bahwa: “Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan dalam penanganan korban kekerasan pada anak. Dengan melaporkan langsung kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ataupun

³ Penny Naluria Utami “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu” *Jurnal HAM*, 2016

langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu. Langkah-langkah penanganannya dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu yang dapat berupa rumah aman maupun P2TP2A”⁴

Keberadaan rumah aman merupakan kebutuhan bagi Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, terlebih apabila pelakunya berasal dari lingkungan keluarga. Tentu tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan korban apabila dalam proses penegakan hukum harus tinggal bersama atau bertemu dengan pelaku. Kekerasan bisa saja terulang kembali dan akan sangat berpengaruh buruk bagi psikologi anak.

berdasarkan laporan data dari Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa angka kekerasan dan kekerasan seksual terhadap Perempuan dan Anak sedikitnya tercatat 117 kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah, baik verbal maupun non verbal sepanjang tahun 2025, angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 104 kasus.⁵

Kota Semarang yang dalam hal ini memiliki persentase tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diantara 117 kasus tersebut 43 korban merupakan anak Perempuan korban kekerasan seksual dan 34 korban usia dewasa yg berada di Kota Semarang.

⁴ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.02/KemenPPPA/2022

⁵ <https://lingkarjateng.id/meningkat-kekerasan-seksual-di-jateng-2025-capai-177-kasus/>
Diakses pada tanggal Jumat, 12 Desember 2025, pukul 22.00 WIB

Kota Semarang telah memiliki pusat pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Lembaga ini dinamakan UPTD-PPA (Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Semarang yang berwenang dalam upaya perlindungan hak-hak Perempuan dan anak di seluruh wilayah Kota Semarang.

Berdasarkan data diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN MELALUI LEMBAGA LAYANAN RUMAH AMAN DI KOTA SEMARANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan Hak bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan melalui Lembaga Rumah Aman di kota semarang?
2. Apa saja faktor hambatan dalam Impelentasi Rumah Aman sebagai bentuk pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk pemenuhan Hak bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan melalui Lembaga Rumah Aman di kota semarang

2. Untuk mengetahui faktor hambatan dalam Impelentasi Rumah Aman sebagai bentuk pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang

D. Manfaat penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum, serta dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian untuk saat ini maupun di masa mendatang

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar lebih memahami permasalahan yang dialami oleh Perempuan dan Anak sebagai korban Kekerasan agar mendapatkan rasa aman dimanapun berada.

C. Kerangka Teori

1. **Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat atau subjek hukum dengan tujuan agar dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Disini hukum berfungsi memberikan perlindungan secara prediktif dan antisipatif.⁶

⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

2. Kewajiban Negara

Pada dasarnya kewajiban negara ada 3, antara lain :

a. Kewajiban menghormati (*obligation to respect*)

Adalah kewajiban yang mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Apabila tindakan tersebut dilakukan, maka negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu kewajiban ini dikenal sebagai kewajiban negatif.

b. Kewajiban melindungi (*obligation to protect*)

Yaitu kewajiban yang mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu guna melindungi hak asasi seseorang dari kemungkinan pelanggaran oleh orang lain atau oleh pihak non negara. Oleh karena kewajiban ini mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu maka ia dikenal sebagai kewajiban positif.

c. Kewajiban memenuhi (*obligation to fulfill*)

yaitu komitmen negara untuk mencapai hasil dan dalam rangka mencapai hasil sebagaimana dimaksud negara wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu sekaligus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan lainnya.⁷

⁷ Bagir Manan, "Dimensi – Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia", dikutip dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 150 & 15

3. Hak Perempuan dan Anak

bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak.

4. Hak Korban

Prof Theo van Boven mengusulkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika suatu Negara ingin merumuskan kebijakan atau hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban yang selanjutnya disebut sebagai van Boven Principles, diantaranya:

1. Pemulihan dapat dituntut secara individual maupun kolektif. Dalam hal dilakukan secara kolektif, tuntutan itu bisa dilakukan oleh korban langsung, keluarga dekat, mereka yang menjadi tanggungannya (*dependants*), dan orang lain atau sekelompok orang lain yang mempunyai hubungan dengan korban langsung (*their relatives*).
2. Negara berkewajiban menerapkan langkah-langkah khusus yang memungkinkan dilakukannya pemulihan yang efektif secara penuh. Pemulihan itu harus menjamin tegaknya keadilan dengan menghilangkan akibat-akibat perbuatan jahat yang menimpa korban dan dengan mencegah dan menghindarkan terulangnya kejahatan serupa. Pemulihan harus seimbang dengan beratnya

pelanggaran dan kerusakan-kerusakan yang diakibat-kannya, serta akan mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan agar kejadian serupa tidak akan terulang.

3. Setiap negara harus mengumumkan, melalui mekanisme publik maupun lembaga-lembaga swasta baik di dalam negeri maupun dalam hal dipandang perlu di luar negeri tentang tersedianya prosedur-prosedur pemulihan.
4. Ketentuan-ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan selama masa di mana tidak ada penyelesaian efektif atas pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter. Bahkan klaim menyangkut pemulihan atas pelanggaran berat HAM dan pelanggaran hukum humaniter tidak bisa ditundukkan oleh ketentuan-ketentuan pembatasan apa pun.
5. Setiap negara harus memungkinkan tersedianya secara cepat seluruh informasi yang berkenaan dengan persyaratan tuntutan pemulihan. Informasi-informasi itu harus disediakan oleh lembaga berwenang yang berkompeten.
6. Keputusan-keputusan menyangkut pemulihan atas korban pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter harus dilaksanakan melalui cara yang cermat dan cepat.⁸

⁸ Ifdhal Kasim, *Mereka yang Menjadi Korban : Hak Korban atas Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. xxi-xxii

5. Rumah Aman

Rumah Aman adalah tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan keamanan bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.⁹

Layanan Rumah Aman diperuntukkan untuk memberikan perlindungan keamanan bagi korban termasuk agar pelaku tidak dapat menjangkau atau mengetahui keberadaan korban. Layanan perlindungan keamanan ini mensyaratkan lokasi rumah aman tersebut tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk mendukung proses pemulihan korban. Dalam prakteknya, korban kerap dibatasi aksesnya dengan tujuan agar keamanan dan kerahasiaan korban tetap terjaga.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan karya ilmiah yang terkait dengan membahas mengenai pemenuhan Hak bagi Perempuan dan kekerasan melalui lembaga (rumah aman), tetapi hal tersebut terdapat perbedaan pandangan dalam penelitian , penelitian yang telah penulis teliti yang berjudul Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga layanan Rumah Aman di Kota Semarang bahwa sepenuhnya adalah karya penulis sendiri dan

⁹ Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, tentang *PENYELENGGARAAN RUMAH AMAN, SHELTER DAN RUMAH PENAMPUNGAN SEMENTARA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI*, No.22/Tahun 2021/ Bab 1 Pasal 1/ no.23

tidak ada plagiarisme dari penelitian sebelumnya. Adapun orisinalitas penelitian tersebut diantaranya, yaitu:

1. Penelitian hukum milik GILANG APRIAN SYAH yang berjudul “KEBIJAKAN FASILITASI RUMAH AMAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PURBALINGGA PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Implementasi Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017). Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana Praktik Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga? dan Bagaimana tinjauan Masalah terhadap Praktik Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga?. Temuan hasil penelitian ini adalah bahwa Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga bahwa Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya di bidang P3A beserta PPT TIM HARAPAN telah menjalankan sebagaimana tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017. Walaupun dalam praktiknya masih belum sempurna karena banyaknya faktor kendala yang ada, namun

Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga beserta PPT TIM HARAPAN berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi rumah aman kepada korban yang membutuhkan dengan menjalin kerjasama bersama UPT Sentra Satria Baturaden dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini menjadi pilihan terbaik agar korban merasa terfasilitasi dan dapat terpenuhi hak-haknya secara maksimal karena di UPT Sentra Satria Baturaden tersebut memiliki tempat dengan standar operasional yang berlaku.

2. Jurnal Hukum milik KADEK RISANA DEWI, NI PUTU RAI YULUARTINI, DEWA GEDE SUDIKA MANGKU yang berjudul IMPLEMENTASI RUMAH AMAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN BULELENG. Rumusan masalah yang diambil adalah implementasi rumah aman sebaga bentuk pemenuhan Hak Korban kekerasan pada Anak di Kabupaten Buleleng dan hambatan dalam implementasi rumah aman sebaga bentuk pemenuhan Hak Korban kekerasan pada Anak di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini Adalah:

- a. Implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng belum berjalan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penanganan Anak Korban Kekerasan, sehingga aparat penegak hukum dan dinas terkait mengalami kesulitan dalam menanngani dan memenuhi hakhak korban kekerasan seksual sehingga aparat penegak hukum dan dinas terkait melakukan upaya dengan menempatkan anak selaku korban kekerasan seksual di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Buleleng agar terhindar dari diskriminasi-diskriminasi di lingkungan luar.

- b. Hambatan-hambatan dalam Implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng, yaitu : (1) kurangnya anggaran biaya dari pemerintah daerah; (2) kurangnya sumber daya manusia; (3) fasilitas yang belum memadai; (4) korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma; (5) keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini dan (6) masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum.

E. Definisi Operasional

1. Anak

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

2. Anak Korban

Adalah anak yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.¹¹

3. Perempuan Korban

Adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi berbasis gender baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.¹²

4. Pelayanan

Adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi¹³

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, No.22/tahun/2021, tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *ibid.*

5. Rumah aman

Adalah tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan keamanan bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.¹⁴

6. UPTD

Adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.¹⁵

7. Lembaga layanan

Adalah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban, baik lembaga layanan milik pemerintah dan masyarakat.¹⁶

F. Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini meliputi :

- a. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban kekerasan melalui Lembaga Layanan Rumah Aman di Kota Semarang.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *Ibid.*

- b. faktor hambatan dalam Impelentasi Rumah Aman sebagai bentuk pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini meliputi :

- a. Penghuni rumah aman/shelter di Kota Semarang
- b. DDP3A Kota Semarang
- c. Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang

3. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji mengenai apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan. Dengan kata lain untuk melakukan penelitian terhadap kenyataan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dan bagaimana perlindungan hukum itu di jalankan di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah semua data terkumpul, kemudiaan melakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya dapat menemukan kesimpulan dalam penyelesaian masalah.

4. Pendekatan penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan cara penelitian hukum yang melihat hukum sebagai suatu gejala sosial,

sehingga tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama (tangan pertama) untuk tujuan penelitian spesifik, melalui metode seperti wawancara, observasi, survei, atau eksperimen, sehingga bersifat asli, baru, dan valid untuk menjawab rumusan masalah penelitian

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi;
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

c. Data Tresier

Yaitu kamus, ensiklopedi dan leksikon yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah Hukum Hak Asasi Manusia.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden.
- b. Observasi, yaitu pengamatan inderawi, dapat menggunakan alat perekam, terhadap objek penelitian.
- c. Studi kepustakaan, yaitu mencari data dengan cara mempelajari melalui buku-buku, literatur, jurnal, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

7. Metode Analisis Data

Metode yang akan dilakukan pada penelitian kali ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, kemudian dihasilkan suatu Kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan.